



PUTUSAN
Nomor. 285/Pid Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Fitria Walla.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /10 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT.002/RW.002
Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau
Kota Ambon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 285/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 285/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Walla alias Ona bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok Nation Bold dan diikat menggunakan karet gelang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sudah berkeluarga dan pencari nafkah bagi anak-anak;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Fitria Walla alias Ona, pada hari Senin 21 Agustus 2023,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



sekitar pukul 16. 35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** berupa 1 (satu) paket shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 22.35 Wit, saksi Beltrond Alpindo Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim (yang ketiganya merupakan Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) sedang berada di Daerah Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat informasi dari informen bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana dijelaskan oleh informen, bahwa sering melihat pembeli dari Kota Ambon yang menuju ke Daerah Hitu untuk membeli narkotika jenis shabu, selain informasi tersebut, informen juga menjelaskan nanti kalau ada orang yang terlihat mencurigakan menuju ke Daerah Hitu baru di informasikan oleh informen kepada tim.
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIT, saksi Beltrond Alpindo Keliduan di hubungi oleh informen dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor terlihat sedang menuju ke Daerah Hitu, yang mana gerak geriknya perempuan tersebut sangat mencurigakan dan informen juga menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut dan sepeda motor yang di gunakannya, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim langsung menuju ke Daerah Hujung Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 16. 00 Wit, melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang disampaikan oleh informen lagi melintas Daerah Hujung menuju ke Kota Ambon dan saat itu juga saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim mengikuti Terdakwa yang lagi mengendarai sepeda motornya dan setelah sampai di jalan Raya Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Tim langsung mencegat dan menghentikan Terdakwa, akan tetapi



Terdakwa sempat melawan saat diamankan oleh Tim dan saat yang bersamaan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut jatuh di sebelah kaki kanan Terdakwa, kemudian saksi Fikri Firmansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa melawan dan tidak mau mengambil 1 (satu) paket yang jatuh tersebut, sehingga saksi Fikri Firmansyah mengambil paket tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) paket tersebut punya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu juga saksi Fikri Firmansyah membuka paket tersebut dan ternyata didalam bungkus kertas rokok Nation Bold berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dan saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar didepan penyidik Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Dus dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di celana dalam sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.08.23.270 tanggal 25 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Leindhard S. D Simatauw, SH, MH. yang telah melakukan pengujian laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.



Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fitria Walla alias Ona, pada hari Senin 21 Agustus 2023, sekitar pukul 16. 35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) paket shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 22.35 Wit, saksi Beltrond Alpindo Keliduan, saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim (yang ketiganya merupakan Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) sedang berada di Daerah Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat informasi dari informen bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana dijelaskan oleh informen, bahwa sering melihat pembeli dari Kota Ambon yang menuju ke Daerah Hitu untuk membeli narkotika jenis shabu, selain informasi tersebut, informen juga menjelaskan nanti kalau ada orang yang terlihat mencurigakan menuju ke Daerah Hitu baru di informasikan oleh informen kepada tim.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIT, saksi Beltrond Alpindo Keliduan di hubungi oleh informen dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor terlihat sedang menuju ke Daerah Hitu, yang mana gerak geriknya perempuan tersebut sangat mencurigakan dan informen juga menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut dan sepeda motor yang di gunakannya, dan setelah mendapat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



informasi tersebut saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim langsung menuju ke Daerah Hujung Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 16. 00 Wit, melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang disampaikan oleh informen lagi melintas Daerah Hujung menuju ke Kota Ambon dan saat itu juga saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim mengikuti Terdakwa yang lagi mengendarai sepeda motornya dan setelah sampai di jalan Raya Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Tim langsung mencegat dan menghentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sempat melawan saat diamankan oleh Tim dan saat yang bersamaan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut jatuh di sebelah kaki kanan Terdakwa, kemudian saksi Fikri Firmansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa melawan dan tidak mau mengambil 1 (satu) paket yang jatuh tersebut, sehingga saksi Fikri Firmansyah mengambil paket tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah 1 (satu) paket tersebut punya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu juga saksi Fikri Firmansyah membuka paket tersebut dan ternyata didalam bungkus kertas rokok Nation Bold berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dan saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar didepan penyidik Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Dus dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di celana dalam sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.08.23.270 tanggal 25 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Leindhard S. D Simatauw, SH, MH. yang telah melakukan pengujian laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Beltrond Alpindo Keliduan.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ikut menangkap Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Maluku dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar saksi yang tergabung dalam Tim dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Sp.Lidik/101/VII/2023/Ditresnarkoba Tanggal 27 Juli 2023;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 22.35 Wit, saksi, bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima yang saat itu berada di daerah Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan mendapatkan informasi dari informen bahwa sering

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Daerah Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa informen menerangkan sering melihat orang dari Kota Ambon yang menuju ke Daerah Hitu untuk membeli shabu, selain informasi tersebut, informen juga menjelaskan kalau ada orang yang terlihat mencurigakan menuju ke Daerah Hitu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15. 00 WIT, saksi di hubungi oleh informen dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor terlihat sedang menuju ke daerah Hitu, yang mana gerak geriknya perempuan tersebut sangat mencurigakan dan informen juga menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut beserta sepeda motor yang di gunakannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Tim langsung menuju ke daerah Hulung Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15. 30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang disampaikan oleh informen, melintas daerah Hulung menuju ke Kota Ambon dan saat itu juga saksi dan Tim mengikuti Terdakwa yang lagi mengendarai sepeda motornya, setelah sampai di Jalan Raya Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, lalu saksi dan Tim langsung mencegat dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat diamankan oleh Tim, Terdakwa sempat melawan dan saat yang bersamaan ada barang berupa bungkus kertas rokok nation bold yang jatuh di sebelah kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Fikri Firmansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas rokok nation bold tersebut namun Terdakwa melawan dan tidak mau mengambil bungkus kertas rokok nation bold yang jatuh tersebut, sehingga saksi Fikri Firmansyah mengambil bungkus kertas rokok nation bold tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bungkus kertas rokok nation bold tersebut punya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa bungkus kertas rokok nation bold tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa kemudian saat itu juga saksi Fikri Firmansyah membuka bungkus kertas rokok nation bold tersebut dan ternyata didalam bungkus kertas rokok Nation Bold berisi 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa shabu yang didapat dari Terdakwa sedikit sekali, setelah ditimbang barulah saksi ketahui kalo berat shabu tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjalani tes urine, saksi tidak tahu alasannya apa karena sudah menjadi urusan penyidik;
- Bahwa benar waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi oleh saksi dan Tim, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Dus yang tinggal di daerah Hitu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara (habis terpakai untuk pengujian) oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. saksi **Fikri Firmansyah.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ikut menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Maluku dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Beltrond Alpindo Keliduan, yang saat itu kami sama-sama yang tergabung dalam Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang tergabung dalam Tim dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Sp.Lidik/101/VII/2023/Ditresnarkoba Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 22.35 Wit, saksi, bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima yang saat itu berada di daerah Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan mendapatkan informasi dari informen bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Daerah Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa informen menerangkan sering melihat orang dari Kota Ambon yang menuju ke Daerah Hitu untuk membeli shabu, selain informasi tersebut, informen juga menjelaskan kalau ada orang yang terlihat mencurigakan menuju ke Daerah Hitu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15. 00 WIT, saksi di hubungi oleh informen dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor terlihat sedang menujuke daerah Hitu, yang mana gerak geriknya perempuan tersebut sangat mencurigakan dan informen juga menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut beserta sepeda motor yang di gunakannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Tim langsung menuju ke daerah Hulung Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15. 30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang disampaikan oleh informen, melintas daerah Hulung menuju ke Kota Ambon dan saat itu juga saksi dan Tim mengikuti Terdakwa yang lagi mengendarai sepeda motornya, setelah sampai di Jalan Raya Hunuth/Durian Patah,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, lalu saksi dan Tim langsung mencegat dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat diamankan oleh Tim, Terdakwa sempat melawan dan saat yang bersamaan ada barang berupa bungkus kertas rokok nation bold yang jatuh di sebelah kaki kanan Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Fikri Firmansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas rokok nation bold tersebut namun Terdakwa melawan dan tidak mau mengambil bungkus kertas rokok nation bold yang jatuh tersebut, sehingga saksi Fikri Firmansyah mengambil bungkus kertas rokok nation bold tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bungkus kertas rokok nation bold tersebut punya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa bungkus kertas rokok nation bold tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi Fikri Firmansyah membuka bungkus kertas rokok nation bold tersebut dan ternyata didalam bungkus kertas rokok Nation Bold berisi 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi oleh saksi dan Tim, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Dus yang tinggal di daerah Hitu;
- Bahwa shabu yang didapat dari Terdakwa sedikit sekali;
- Bahwa setelah shabu tersebut ditimbang barulah saksi tahu kalo berat shabu tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak menjalani tes urine karena sudah menjadi urusan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara (habis terpakai untuk pengujian) oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. saksi **Ferdiansyah Luhulima.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Maluku dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Fikri Firmansyah, yang saat itu kami sama-sama yang tergabung dalam Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang tergabung dalam Tim dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Sp.Lidik/101/VII/2023/Ditresnarkoba Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 22.35 Wit, saksi, bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan saksi Ferdiansyah Luhulima yang saat itu berada di daerah Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan mendapatkan informasi dari informen bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Daerah Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa informen menerangkan sering melihat orang dari Kota Ambon yang menuju ke Daerah Hitu untuk membeli shabu, selain informasi tersebut, informen juga menjelaskan kalau ada orang yang terlihat mencurigakan menuju ke Daerah Hitu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 15. 00 WIT, saksi di hubungi oleh informen dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor terlihat sedang menuju daerah Hitu, yang mana gerak geriknya perempuan tersebut sangat mencurigakan dan informen juga menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut beserta sepeda motor yang di gunakannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Tim langsung menuju ke daerah Hulung Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15. 30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang disampaikan oleh informen, melintas daerah Hulung menuju ke Kota Ambon dan saat itu juga saksi dan Tim mengikuti Terdakwa yang lagi mengendarai sepeda motornya, setelah sampai di Jalan Raya Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, lalu saksi dan Tim langsung mencegat dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat diamankan oleh Tim, Terdakwa sempat melawan dan saat yang bersamaan ada barang berupa bungkus rokok nation bold yang jatuh di sebelah kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Fikri Firmansyah menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok nation bold tersebut namun Terdakwa melawan dan tidak mau mengambil bungkus rokok nation bold yang jatuh tersebut, sehingga saksi Fikri Firmansyah mengambil bungkus rokok nation bold tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bungkus rokok nation bold tersebut punya Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa bungkus rokok nation bold tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi Fikri Firmansyah membuka bungkus rokok nation bold tersebut dan ternyata didalam bungkus rokok Nation Bold berisi 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;



- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa shabu yang didapat dari Terdakwa sedikit sekali, setelah ditimbang barulah saksi ketahui kalo berat shabu tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak menjalani tes urine karena sudah menjadi urusan penyidik;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogas oleh saksi dan Tim, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Dus yang tinggal di daerah Hitu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara (habis terpakai untuk pengujian) oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Maluku dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 16. 35 WIT, bertempat di Jalan Raya Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, karena ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik



klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14. 00 Wit, Terdakwa menyewa motor ojek di sekitar rumah Terdakwa untuk pergi ke Daerah Hitu dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Desa Hitu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan sesampainya di rumah saudara Dus, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Dus "Pa Dus tolong beta pulsa do" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dus, kemudian saudara Dus mengatakan kepada Terdakwa bahwa "iya tunggu caca beta mandi sebentar" dan setelah saudara Dus mandi, kemudian saudara Dus pergi keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Dus kembali membawa 1 (satu) paket shabu, lalu Terdakwa dan saudara Dus memakai/mengonsumsi secara bersama 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa kemudian kaca pirex (media yang digunakan untuk memakai/mengonsumsi shabu) pecah dimana kaca pirex tersebut melukai tangan Terdakwa dan karena kaca pirex tersebut pecah sehingga Terdakwa dan saudara Dus tidak melanjutkan memakai shabu, sehingga sisa pemakaian dari 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa bungkus 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang, kemudian Terdakwa sisipkan 1 (satu) paket shabu tersebut di celana dalam Terdakwa pada bagian kanan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa akan tetapi sesampainya Desa Hunuth/Durian patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tiba-tiba motor yang di kendarai oleh Terdakwa di cegat oleh anggota Polisi (saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima) dan saat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket shabu tersebut jatuh ke tanah pada bagian kaki sebelah kanan dan di temukan oleh polisi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di interogasi oleh saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa dan saudara Dus;
- Bahwa Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa kalo tidak salah shabu yang didapat dari Terdakwa beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari Pemerintah terkait membawa, menggunakan atau membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalani tes urine;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan menjalani pidana penjara di lapas perempuan Kelas III Ambon di Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, tetapi masa hukuman tersebut di jalani Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan mendapat remisi karena menjadi justice collaborator dan Terdakwa bebas murni pada tanggal 10 Nopember 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa shabu (barang bukti habis terpakai dalam pengujian laboratorium);
Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok Nation Bold dan diikat menggunakan karet gelang.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan bukti surat berupa :



- **Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.08.23.270 tanggal 25 Agustus 2023** yang di buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Leindhard S. D Simatauw, SH, MH. yang telah melakukan pengujian laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laborotorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 16. 35 WIT, bertempat di Jalan Raya Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, karena ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang pada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14. 00 Wit, Terdakwa menyewa motor ojek di sekitar rumah Terdakwa untuk pergi ke Daerah Hitu dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa menggunakan shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Desa Hitu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan sesampainya di rumah saudara



Dus, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Dus "Pa Dus tolong beta pulsa do" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dus, kemudian saudara Dus mengatakan kepada Terdakwa bahwa "iya tunggu caca beta mandi sebentar" dan setelah saudara Dus mandi, kemudian saudara Dus pergi keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Dus kembali membawa 1 (satu) paket shabu, lalu Terdakwa dan saudara Dus memakai/mengonsumsi secara bersama 1 (satu) paket shabu tersebut;

- Bahwa benar kemudian kaca pirex (media yang digunakan untuk memakai/mengonsumsi shabu) pecah dimana kaca pirex tersebut melukai tangan Terdakwa dan karena kaca pirex tersebut pecah sehingga Terdakwa dan saudara Dus tidak melanjutkan memakai shabu, sehingga sisa pemakaian dari 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa benar sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa bungkus 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang, kemudian Terdakwa sisipkan 1 (satu) paket shabu tersebut di celana dalam Terdakwa pada bagian kanan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa akan tetapi sesampainya Desa Hunuth/Durian patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tiba-tiba motor yang di kendarai oleh Terdakwa di cegat oleh anggota Polisi (saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima) dan saat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket shabu tersebut jatuh ke tanah pada bagian kaki sebelah kanan dan di temukan oleh polisi;
- Bahwa benar setelah ditangkap, Terdakwa di interogasi oleh saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat interogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa dan saudara Dus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa benar kalo tidak salah shabu yang didapat dari Terdakwa beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjalani tes urine;
- Bahwa benar saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari Pemerintah terkait membawa, menggunakan atau membeli shabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan menjalani pidana penjara di lapas perempuan Kelas III Ambon di Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, tetapi masa hukuman tersebut di jalani Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan mendapat remisi karena menjadi justice collaborator dan Terdakwa bebas murni pada tanggal 10 Nopember 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa shabu (barang bukti habis terpakai dalam pengujian laboratorium);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : **Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Fitria Walla** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa , sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 16. 35 WIT, bertempat di Jalan Raya Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, karena ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang pada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14. 00 Wit, Terdakwa menyewa motor ojek di sekitar rumah Terdakwa untuk pergi ke Daerah Hitu dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa menggunakan shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Desa Hitu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan sesampainya di rumah saudara Dus, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Dus "Pa Dus tolong beta pulsa do" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dus, kemudian saudara Dus mengatakan kepada Terdakwa bahwa "iya tunggu caca beta mandi sebentar" dan setelah saudara Dus mandi, kemudian saudara Dus pergi keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Dus kembali membawa 1 (satu) paket shabu, lalu Terdakwa dan saudara Dus memakai/mengonsumsi secara bersama 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian kaca pirex (media yang digunakan untuk memakai/mengonsumsi shabu) pecah dimana kaca pirex tersebut melukai tangan Terdakwa dan karena kaca pirex tersebut pecah sehingga Terdakwa dan saudara Dus tidak melanjutkan memakai shabu, sehingga sisa pemakaian dari 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa benar sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa bungkus 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok nation bold dan diikat menggunakan karet gelang, kemudian Terdakwa sisipkan 1 (satu) paket shabu tersebut di celana



dalam Terdakwa pada bagian kanan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa akan tetapi sesampainya Desa Hunuth/Durian patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tiba-tiba motor yang di kendarai oleh Terdakwa di cegat oleh anggota Polisi (saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima) dan saat Terdakwa berdiri 1 (satu) paket shabu tersebut jatuh ke tanah pada bagian kaki sebelah kanan dan di lihat oleh polisi;

- Bahwa saat itu Terdakwa di suruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, sehingga salah satu anggota polisi mengambil dan menunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh saksi Beltrond Alpindo Keliduan, Fikri Firmansyah dan Ferdiansyah Luhulima dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat interogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai menggunakan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau shabu yang didapat saat itu adalah sebahagian dari sisa shabu yang telah dipakai Terdakwa dan saudara Dus;
- Bahwa benar Terdakwa susah untuk lepas dari shabu;
- Bahwa benar kalo tidak salah shabu yang didapat dari Terdakwa beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa benar saat itu juga Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari Pemerintah terkait membawa, menggunakan atau membeli shabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan menjalani pidana penjara di lapas perempuan Kelas III Ambon di Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, tetapi masa hukuman tersebut di jalani Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan mendapat remisi karena menjadi justice collaborator dan Terdakwa bebas murni pada tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa harus mengandung 2 (dua) hal yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu dan karena faktanya 1 (satu) paket shabu



yang di temukan pada diri Terdakwa adalah sisa pakai shabu dari Terdakwa bersama saudara Dus, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa sebagai suatu tindakan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Menguasai"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli serta menguasai shabu narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, **sehingga dengan demikian maka unsur Ke-2 "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;**

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan diakui pula oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu telah di uji laboratorium sebagaimana **Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.08.23.270 tanggal 25 Agustus 2023** yang di buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Leindhard S. D Simatauw, SH, MH. yang telah melakukan pengujian laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan tidak ada sisa yang



dikembalikan, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laborotorium.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat **“Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri



Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (***Strafuitsluitingsgronden***), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara limitatif menentukan **perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim "**Apakah dalam penyalahgunaan Narkotika tidak didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika?**". Bila yang menjadi fokus perbuatan ***memiliki atau menguasai*** saja sebagai unsur yang dibuktikan dilepaskan dari tujuan dari kepemilikan atau penguasaan atas barang tersebut maka akan menimbulkan pembiasan arti dari maksud pembuat Undang-undang dan justru menyesatkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga berlaku adagium "***Summun ius, summa injura***" (dalam keadilan paling tinggi, terletak ketidakadilan paling tinggi) maksudnya ketika hukum diterapkan secara ketat seolah keadilan paling tinggi atau keadilan sejati ditegakkan, tetapi justru menunjukkan ketidakadilan paling tinggi karena situasi riil tidak diperhatikan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, bukan dengan maksud atau niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkotika, lebih-lebih bila melihat fakta dari bukti yang diajukan berupa 1 (stau) paket narkotika jenis shabu dengan berat **0,10 (nol koma sepuluh) gram** yang jumlahnya relative sangat sedikit dan hanya bisa digunakan untuk 1 (satu) orang, (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah shabu yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), **lain halnya bila shabu yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **terhadap pasal ini haruslah dipertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis** termasuk didalamnya ***mens rea*** dan ***actus reus*** pelaku. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu sebagai (***actus reus***) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika



tersebut sebagai (*mens rea*) nya. Selain itu hukuman harus memiliki **sasaran utilitarian yaitu dengan hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan**, seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan sesuai dengan azas **fairness** hal-hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan azas kemanfaatan kadang tidak dapat berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika asas keadilan bertabrakan dengan asas kepastian hukum manakah yang didahulukan ? diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. Lebih tegas lagi Prof. Satjipto Rahardjo, S.H menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiakan penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekrup-sekrup perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkoba golongan I tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor : 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 7 (tujuh) Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang (Narkotika) di Indonesia khususnya di Maluku;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika jenis shabu dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjalani pidana penjara di lapas perempuan Kelas III Ambon di Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, tetapi masa hukuman tersebut di jalani Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan mendapat remisi karena Terdakwa menjadi justice collaborator dan Terdakwa bebas murni pada tanggal 10 Nopember 2021;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman, mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan menjadikan Terdakwa sadar akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok Nation Bold dan diikat menggunakan karet gelang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis shabu keberadaannya dilarang oleh undang-undang maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor. 1 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Fitria Walla** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan kertas rokok Nation Bold dan diikat menggunakan karet gelang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **3 November 2023** oleh kami **Harris Tewa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Nova Salmon, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulfikar Latukau, S.H.**, Panitera Pengganti, **Arif Mirra Kanahu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

t.t.d

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

t.t.d

Harris Tewa, S.H.,M.H.

t.t.d

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Zulfikar Latukau, S.H.